

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembelian aset tetap, perusahaan harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan dan dengan demikian keuntungan yang diperoleh dapat semakin meningkat. Beberapa alternatif pembiayaan aset tetap antara lain adalah pembiayaan secara tunai, kredit bank atau secara *leasing*.

Pembayaran tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembayaran secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek.

Pembayaran secara kredit dilakukan melalui lembaga keuangan yang sanggup memberikan pinjaman kepada perusahaan. Pinjaman secara kredit tersebut biasanya memerlukan adanya jaminan yang berbentuk harga tetap, barang bergerak, ataupun surat berharga. Tanggung jawab penggunaan kredit sepenuhnya dipegang oleh peminjam kredit (debitur) dan segala bentuk transaksinya dilakukan untuk dan atas nama debitur tersebut. Sehingga dalam peminjaman kredit tersebut pemberi kredit biasanya tidak melakukan pengawasan langsung atas penggunaan dana kredit oleh debitur.

Pembayaran secara *leasing* menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 1 ayat (2) sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, menjabarkan perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara

financial lease maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada *financial lease*, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasar nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama. Sedangkan pada *operating lease*, penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Alternatif pembelian barang modal secara *leasing* ini tetap menarik minat para pelaku usaha karena dengan adanya beberapa pertimbangan yang dianggap menguntungkan dari pada dengan meminjam atau kredit pada pihak bank. Keuntungan pembiayaan dengan sistem sewa guna usaha atau *leasing* antara lain karena adanya pembiayaan jangka panjang atau menengah. Dilihat dari perspektif ekonomi, pembiayaan jangka panjang atau menengah ini sesuai dengan adanya umur ekonomis barang modal. Selain itu, *leasing* memungkinkan pengoptimalan dana investasi karena dana investasi barang modal dapat dialihkan untuk investasi hasil cepat lainnya, misalnya modal kerja atau investasi surat-surat berharga. *Leasing* juga dianggap lebih mempunyai nilai fleksibilitas dalam struktur kontrak, sehingga dapat dilakukan beberapa pembaharuan perjanjian yang dianggap masih menguntungkan perusahaan. Selain memilih alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan, perusahaan harus diupayakan bagaimana cara meminimalkan pajak supaya beban pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Natania tahun 2005 menyatakan bahwa alternatif pembelian secara *leasing* penghematan pajaknya lebih besar dari pada tunai, dan kredit bank karena pengurang penghematannya lebih banyak dari pada alternatif pembelian secara tunai, maupun kredit bank (Lumbantoruan, 1999:519)

Dengan pembiayaan secara tunai, jumlah yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutannya ditentukan oleh metode

penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Sedangkan pembelian melalui kredit, jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2008: 48).

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, *leasing* dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada *leasing* dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan *leasing*, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi.

Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan maka biaya *leasing* akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya jauh lebih besar karena semua *lease fee* dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (*lease term*) lebih pendek dari umur ekonomis. Keringanan pajak pada alternatif pembiayaan secara *leasing* adalah tentang keberadaan barang modal.

Pada neraca yang mencatat keberadaan aset tetap, antara *lessee* dengan *lessor* berbeda, tergantung adanya hak opsi. Berdasarkan pencatatan aset tetap pada neraca tersebut akan timbul suatu penyusutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memberi judul **Perbandingan Penghematan Pajak Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Perolehan Aset Tetap melalui Tunai, Kredit Bank, dan Leasing (Studi Kasus Perusahaan Perkebunan Sawit “X” di Sumatera Barat)**

Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menentukan pembiayaan yang mempunyai penghematan pajak terbesar di PT. X PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit. PT. X selama ini membeli armada sebagai sarana pendukung usaha dengan pembiayaan secara tunai, kredit, dan *leasing*. PT. X ingin melihat alternatif pembiayaan mana yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan terkait dengan konsekuensi perpajakan.

1.2. Perumusan Masalah

Antara pembelian langsung, kredit bank, *leasing* manakah yang merupakan pembiayaan yang menguntungkan bagi perusahaan yang akan membeli suatu aset tetap jika dianalisa dari penghematan pajak yang akan diperoleh perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan antara tunai, kredit bank, dan *leasing* jika dianalisis dari aspek perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan membandingkan antara teori-teori yang diterima dari bangku kuliah dengan dunia nyata melalui pengaplikasian teori-teori dalam dunia kerja.

2. Bagi perusahaan

Membantu perusahaan menganalisis alternatif pembiayaan mana yang menguntungkan ditinjau dari aspek perpajakan.

3. Bagi pembaca



Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha dan bisnis serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini diuraikan dalam lima bab. Masing-masing bab dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang ingin diberikan, dan sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori sebagai dasar dari penelitian yang meliputi strategi untuk mengefisiensikan beban pajak, aset tetap, pemenuhan kebutuhan dana melalui alternatif pembiayaan secara tunai, pinjaman (kredit), dan *leasing*, perbedaan antara pembiayaan tunai, kredit, dan *leasing*, dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan antara tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (*leasing*), kajian penelitian terdahulu.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, unit analisis serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai sejarah dan tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta deskripsi mengenai hasil

penelitian, analisa dan pembahasan mengenai penghematan pajak terbesar dan perhitungan pajak penghasilan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman atau intisari dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang merupakan gagasan pemecahan masalah yang diharapkan dapat berguna bagi pimpinan perusahaan pada khususnya dan pembaca pada umumnya

